

KACAMATA PUBLIK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS

¹Shafa Adzkia Aulia, ²Mikha Tiffani, ³Aria Bagus Emirat Faqih

Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Pembangunan Nasional UPN “Veteran” Jakarta
Jalan Limo Raya No. 7, Cinere, Depok 16514
2010713139@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Disabilitas yaitu adanya kekurangan atau unsur hambatan di mana seseorang sulit untuk melakukan sesuatu. Namun, sejatinya arti dari kata disabilitas sendiri tidak dapat didefinisikan sama dan selaras. Terlebih lagi terhadap hak-hak yang berhubungan dengan asasi manusia. Salah satunya adalah hak kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan seharusnya tidak membatasi mereka untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi yang sama dengan yang lainnya. Banyaknya kasus di negeri seribu pulau ini tentang penyandang disabilitas yang diambil hak kesehatan reproduksinya seharusnya menjadi fokus utama. Tidak jarang, publik juga memandang hal tersebut sebelah mata dan menganggap itu adalah hal biasa. Salah satu penyebab dari kurangnya perhatian publik yaitu karena kebanyakan dari masyarakat kurang mendapatkan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Padahal, kesehatan reproduksi adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan. Penelitian ini menggunakan desain *Literature Review* dengan artikel yang dikumpulkan berasal dari mesin pencari Google Scholar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi dan respon masyarakat dari apa yang terjadi terhadap kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan artikel yang dikumpulkan, didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah menganggap kekerasan seksual terutama pada penyandang disabilitas itu sangat penting. Mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas juga membutuhkan pendamping dan keberadaannya tidak mengganggu siapapun. Pelaku dari kekerasan seksual perlu dilaporkan dan diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Disabilitas, Hak asasi manusia, Kekerasan seksual, Perspektif, Publik.

ABSTRACT

Disability was the existence of a flaw or element of resistance in which a person is difficult to perform. However, the true meaning of the word's own disability cannot be defined equally and harmonious. Especially on human-related rights. One is the reproductive health rights for the handicapped. Limitations should not limit them to the same reproductive rights as others. The number of cases in the land of the thousand islands for those with reproductive rights should be the main focus. It was not uncommon for the public to see things as they are viewed and take them for granted. One of the causes of the lack of public attention is that most of society lack the education related to reproductive health. Yet, reproductive health is one of the important things that all should take note of. The study used the design Literature Review with the article gathered was from the Google Scholar search engine. The study aims to see the reactions and responses of people to what is happening to the sexual violence of those with disabilities. Based on the articles gathered, it was found that the majority of communities already consider sexual violence especially on the disability to be essential. They though that person with disabilities also need companionship and their whereabouts are not bothering anyone. Perpetrators of sexual violence need to be reported and given appropriate punishment.

Keywords: *Disability, Human rights, Sexual violence, Perspective, Public.*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas banyak dianggap sebagai insan dunia yang tak mampu melakukan apa-apa dan tak memiliki hak penuh atas asasi manusia. Penyandang disabilitas juga dimaknai oleh sebagian besar orang sebagai manusia yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensoriknya pada jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan adanya hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain secara efektif (Fachri, 2022). Dewasa ini, seiring berjalannya waktu di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kasus kekerasan seksual yang memiliki korban penyandang disabilitas masih saja tak tersentuh oleh masyarakat luas. Penyandang disabilitas dinilai sangat beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental (Riadi, 2019). Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap keadaan penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidupnya dan sangat berdampak besar bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, ketidakberdayaan dan

ketidakmampuan mereka lah yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Hak-hak mereka tak dilihat bahkan terabaikan dengan jelas. Terlebih lagi terkait dengan hak dalam kesehatan reproduksi mereka.

Kesehatan reproduksi identik dengan seksualitas yang mana harusnya tak terbilang tabu di kalangan masyarakat awam karena kemajuan teknologi yang pesat. Semakin pesatnya kemajuan teknologi, semakin pesat pula kasus-kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dirilis Maret 2020 tercatat 87 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, angka tersebut turun meski tidak signifikan dibandingkan data CATAHU 2019 (data 2018) yang mencatat 89 kasus (Surayda and Natalis, 2021). Berdasarkan *Center for Improving Quality Of People with Disabilities (CIQAL)* mencatat terdapat 96 kasus kekerasan seksual menimpa penyandang disabilitas (Wirayatni *et al.*, 2021). Di samping itu, menurut CATAHU (Catatan Tahunan) yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2017) dalam

(Paskalia, 2019), mengemukakan bahwa semakin tingginya kasus diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, diimbangi dengan semakin banyaknya inovasi dari layanan kesehatan terkait penyandang disabilitas (Anwar, 2021). Hal ini disebabkan oleh banyaknya stigma seksualitas terhadap penyandang disabilitas yang aseksual, artinya bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan seksual yang berlebih, sehingga menormalisasikan kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, kasus kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan penyandang disabilitas sulit sekali terungkap (Cahyani, Verdiantoro and Uma, 2020). Dalam catatan Badan Pusat Statistik, dari 9 kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas baru hanya 1 kasus yang bisa terungkap. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa perspektif masyarakat yang minim terhadap kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas disebabkan oleh terbatasnya lembaga pendidikan inklusif (Cahyani, Verdiantoro and Uma, 2020). Keberadaan pendidikan

inklusif belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Walaupun kemajuan teknologi sudah sangat baik saat ini, tetapi informasi terkait dengan kekerasan seksual di kalangan penyandang disabilitas masih sangat sulit untuk ditemukan. Selain itu, kurangnya komunitas sebaya penyandang disabilitas yang didukung oleh masyarakat. Penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki kekhasan sehingga adanya komunitas sebaya penyandang disabilitas dinilai sangat penting keberadaannya untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya rasa kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas (Retnaningsih and Hidayat, 2012). Komunitas sebaya ini bisa menjadi sumber informasi dalam hal pencegahan dan penanganan diskriminasi terhadap kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas. Hal yang paling terpenting dalam permasalahan perspektif masyarakat yang kurang peka adalah pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan sangat minim, sehingga masyarakat

pun kurang bisa merespons 'kekhasan' yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sampai detik ini data kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas masih belum ada yang dinilai komprehensif (Paskalia, 2019).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode literatur review. *Literature Review* dilakukan dengan melakukan observasi terhadap jurnal terakreditasi dan menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber terpercaya. Observasi dilakukan dengan metode Piramida Terbalik, yakni struktur penulisan dan pencarian dimulai dari fokus utama permasalahan yang paling terpenting diikuti faktor pendukung dari masalah tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini guna mengetahui seberapa kuat dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap permasalahan kekerasan seksual di lingkup penyandang disabilitas. Selain itu, mengetahui seberapa besar inovasi dalam masyarakat dalam memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi penyandang disabilitas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Literature Review*, di mana peneliti melakukan observasi terhadap sumber-sumber terdahulu yang sudah terpercaya. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2016), metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data dengan menjelaskan, mendeskripsikan, atau menggambarkan data yang sudah ada tanpa bermaksud membuat sebuah kesimpulan yang berlaku untuk umum atau menggeneralisasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dibantu oleh beberapa dokumen tertulis berupa jurnal penelitian dan kajian teori mengenai kekerasan seksual dan penyandang disabilitas. Penelusuran yang dilakukan menggunakan *data base* elektronik seperti Google Scholar dan Mendeley. Dari berbagai sumber yang ada, peneliti memilih 6 artikel yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan penyandang disabilitas. *Data base* tersebut dipilih karena mengindeks lebih banyak hasil terkait

kesehatan khususnya di kesehatan reproduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan atau *violence* menurut KBBI merupakan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan cedera, kematian bagi orang lain, atau menyebabkan kerusakan baik fisik ataupun barang orang lain (KBBI, 2016). Secara terminologi, kekerasan merupakan keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan budi pekerti yang mulia dapat menjadi buruk pada sifat-sifat tertentu yang pada akhirnya merujuk pada kerusakan, penekanan, pemerkosaan, pencurian dan pembunuhan adalah tindakan yang menodai kehidupan manusia (Wirayati *et al.*, 2021).

Masalah kekerasan seksual, eksploitasi maupun prostitusi saat ini masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia, tidak hanya terjadi pada anak remaja maupun dewasa, bahkan orang tua sekalipun banyak mengalami kekerasan seksual. Menurut data dari PBB secara global, 1 dari 3 atau 35% perempuan di seluruh dunia pernah

mengalami kekerasan, bahkan pelakunya adalah orang terdekat (Purbararas, 2018).

Perlindungan adalah hal yang dibutuhkan bagi semua orang karena dalam interaksinya dengan masyarakat, tindakan kekerasan dan penyiksaan merupakan tindakan yang sangat rentan terjadi khususnya pada perempuan dan penyandang disabilitas (Muqoddas, 2018). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu memandang bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga perempuan sering dikenakan tindakan diskriminasi.

Akan tetapi, walaupun sudah ada dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 terkait perlindungan penyandang disabilitas, masih banyak kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas yang terjadi di masyarakat (Ayu, 2019).

Indonesia sudah mengatur Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 sebagai wujud persamaan kedudukan

dimata hukum (Wirayatni *et al.*, 2021).

Perlindungan hukum bukan hanya diperuntukan bagi orang yang normal saja bahkan penyandang disabilitas pun mempunyai hak

keadilan dan perlindungan hukum.

Hak perlindungan hukum ini terangkum dalam Pasal 9 UU Penyandang disabilitas (Barkah, 2019).

Tabel 1 Literatur Perspektif Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual dan Penyandang Disabilitas

Penulis	Judul	Metode Pengumpulan Data	Sampel	Hasil
(Retnaningsih and Hidayat, 2012)	Representasi Sosial tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya	Wawancara dan Observasi	Masyarakat (PNS, karyawan swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis LSM) (N=30)	Masyarakat memiliki pandangan bahwa kekerasan seksual yang terjadi disebabkan karena masalah ekonomi. Dalam hal ini, suami mengeksploitasi istri untuk dipekerjakan secara paksa sebagai “pelacur” demi mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya (Setuju 77%; Ragu-ragu 6,7%; Tidak Setuju 6%).
(Sumiyarrini, Susilowati and Yati, 2022)	Gambaran Persepsi dan Sikap Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Kesehatan Seksual dan Pencegahan Kekerasan Seksual	Kuesioner	Anak usia Sekolah Dasar dari SDN Kembang Putih dan SDN Kreet (N=90)	Responden setuju (82%) dengan pernyataan bahwa kekerasan seksual yang terjadi harus dilaporkan baik kepada guru, orang tua, ataupun orang lain.
(Suprapmanto <i>et al.</i> , 2015)	Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Desa Muara 2	Observasi, Wawancara, dan Studi Kajian Pustaka	Masyarakat (PNS, karyawan swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis LSM) (N=30)	Terdapat 70% masyarakat yang menilai tidak terganggu dengan penyandang disabilitas dan menganggap bahwa hak disabilitas patut ditegakkan, 20% masyarakat menganggap biasa saja dengan fenomena ini, dan 10% tidak menjawab.
(Silvia, Hadiyanto and Rachim, 2021)	Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang	Studi Kepustakaan dan Kuesioner	Mahasiswa (20-24 tahun) (N=30)	Mahasiswa dalam rentang usia 20-24 tahun, sebanyak 31,98% menganggap aksesibilitas penyandang disabilitas perlu

	Disabilitas di Indonesia			diperhatikan, sebanyak 22,71% menganggap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tak terlalu penting untuk ditegakkan, sebanyak 17,92% tidak mengetahui aksesibilitas penyandang disabilitas, dan 0,93% tidak menjawab.
(Rahman, 2021)	Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai	Kuesioner	(Guru SLB dan Staff pekerja di SLB) (N=50)	65% guru dan staff SLB berpikir bahwa perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas lebih banyak terjadi di lingkungan pekerjaan dan 25% guru dan staff SLB berpikir bahwa perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas lebih banyak terjadi di lingkungan sekolah formal inklusif.
(Surwanti and Puspitosari, 2019)	Peran Masyarakat dalam Mendorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Kuesioner dan Observasi	Masyarakat (PNS, karyawan swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis LSM) (N=131)	Sebanyak 80% dari 131 responden menganggap pentingnya pendampingan terhadap penyandang disabilitas.

Pada tabel 1 dengan sumber jurnal yang pertama, pengambilan sampel masyarakat sebanyak 30 orang dengan pengumpulan jawaban melalui kuesioner, masyarakat memiliki pandangan bahwa kekerasan seksual yang terjadi adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi bisa menjadi permasalahan yang sangat rumit, dan biasanya yang terkena faktor ekonomi adalah pasangan suami istri. Ada beberapa kasus karena faktor ekonomi,

suaminya rela untuk mengeksploitasinya untuk dipekerjakan sebagai “pelacur” sehingga mereka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didasari dengan jawaban daripada responden yaitu dengan tingkat setuju responden mencapai 77 persen, ragu-ragu 6,76 persen, dan tidak setuju 6 persen.

Pada sumber jurnal berikutnya yang ditulis oleh Sumiyarrini, Susilowati, dan Yati pada tahun 2022

dengan jumlah responden sebanyak 90 orang, menyatakan bahwa 82 persen dari 90 orang setuju dengan kekerasan seksual harus ditegakkan, kemudian 20 persen menjawab biasa saja. Ini menandakan masih diperlukan edukasi kepada masyarakat yang menilai bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang biasa saja. Sedangkan berdasarkan kacamata publik terhadap penyandang disabilitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang setuju akan adanya perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas seperti adanya aksesibilitas yang kuat bagi penyandang disabilitas. Kemudian pentingnya melakukan pendampingan khusus sebaya terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menjadi perhatian, karena banyaknya kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang lebih banyak di lingkungan pekerjaan daripada lingkungan pendidikan. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang menilai bahwa hak, aksesibilitas, dan pendampingan khusus sebaya terhadap penyandang disabilitas tidak begitu penting dilakukan. Bahkan ada juga

masyarakat yang memilih untuk bungkam dalam masalah ini. Padahal, setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas untuk kemandiriannya (Sudarwati, 2016),

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan hal yang masih sering terjadi di Indonesia terutama pada perempuan. Masyarakat masih menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki sehingga rata-rata kekerasan seksual terjadi pada perempuan. Indonesia memiliki perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebagai masyarakat yang hidup di dalam lingkungan yang beragam, sudah sepatutnya dapat saling menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang. Menjadi lebih sadar dan lebih peka terhadap isu-isu sensitif terutama dalam hal kekerasan seksual yang berhubungan dengan penyandang disabilitas sebagai korbannya.

SARAN

Berdasarkan analisis dari *Literature Review* yang telah penulis lakukan, adapun saran dari penulis untuk diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan dengan baik dan menjadi kebermanfaatannya untuk sesama terutama terkait dengan isu kekerasan seksual penyandang disabilitas. Diharapkan pula melalui penelitian ini, perspektif masyarakat dapat lebih terbuka lebar mengenai isu kekerasan seksual penyandang disabilitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada 1) Penulis dalam sumber yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun *Literature Review* yang berjudul *Kacamata Publik Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas*, 2) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sebagai fasilitator dalam penyusunan *Literature Review*, 3) Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat UPN “Veteran” Jakarta sebagai penyelenggara *Call For Paper* Seminar Nasional Kesehatan

Masyarakat UPN “Veteran” Jakarta tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. (2021) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan’, *Jurnal Jendela Hukum*, 5(2), pp. 17–23. doi: 10.24929/fh.v5i2.1434.

Ayu, R. (2019) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan’. Available at: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1672>.

Barkah, A. L. (2019) ‘Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia’, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 12(2), pp. 123–140. doi: 10.15575/adliya.v12i2.4494.

Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G. and Uma, F. (2020) ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Prespektif Hukum Pidana’, *Mimbar Keadilan*, 13(2), pp. 218–

228. doi: 10.30996/mk.v13i2.3941.

Fachri, F. (2022) *Penyandang Disabilitas Sering Menjadi Korban Kekerasan Seksual*, *Hukumonline.com*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-sering-menjadi-korban-kekerasan-seksual-lt6236996baad48> (Accessed: 8 September 2022).

KBBI (2016) *Kekerasan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> (Accessed: 8 September 2022).

Muquoddas, B. R. (2018) *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa*. Available at: [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8177%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8177/BASKORO_RIZAL_MUQODDAS\(13410015\).pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8177%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8177/BASKORO_RIZAL_MUQODDAS(13410015).pdf?sequence=1) (Accessed: 9 September 2022).

Paskalia, M. A. T. (2019) *Dampak*

Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas. Universitas Sanata Dharma.

Purbararas, E. D. (2018) 'Problema Traumatik: Kekerasan Seksual pada Remaja', *Timaiya*, 2(1), pp. 63–89.

Rahman, A. (2021) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai', 13, pp. 93–99.

Retnaningsih, I. and Hidayat, R. (2012) 'Representasi Sosial tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya', *Jurnal Psikologi*, 39(1), pp. 13–24.

Riadi, M. (2019) *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas, Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*. Available at: <https://spapabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas> (Accessed: 9 September 2022).

Silvia, F., Hadiyanto, P. and Rachim, A. (2021) 'Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia', *Jurnal Pekerjaan Sosial*,

- 4(2), pp. 225–232. Available at: <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/33529>.
- Sudarwati, E. (2016) *Pusat Rehabilitasi Kemhan RI, kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. Available at: <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> (Accessed: 9 September 2022).
- Sugiyono (2016) ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, *Bandung: Alfabeta*, pp. 1–23.
- Sumiyarrini, R., Susilowati, L. and Yati, D. (2022) ‘Gambaran Persepsi dan Sikap Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Kesehatan Seksual dan Pencegahan Kekerasan Seksual’, 1(2), pp. 93–101. Available at: <https://jurnal.samodrailmu.org/index.php/jurinse/article/view/36/24>.
- Suprapmanto, J. *et al.* (2015) ‘Pandangan masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas di desa Muara Dua’, *Senapadma*, 1, p. 5.
- Surayda, H. I. and Natalis, A. (2021) ‘Disabilitas Korban Kekerasan Seksual’, pp. 480–489.
- Surwanti, A. and Puspitosari, W. A. (2019) ‘Peran Masyarakat Dalam Mendorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas’, *Prosiding Seminar Nasional ...*, pp. 1562–1576. Available at: <https://prosiding.umy.ac.id/semnasppm/index.php/psppm/article/download/441/478>.
- Wirayatni, S. *et al.* (2021) ‘Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam, Indonesia’, *Jurnal Media Komunikasi*, 3(April), pp. 14–21.